



KEPALA DESA GITARAJA
KECAMATAN OBA KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DESA GITARAJA
NOMOR 02 TAHUN 2022

Tentang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA GITARAJA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 1 tahun yang dibahas secara partisipatif dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 Nomor 716);
8. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 Nomor 719);
9. Peraturan Desa Gitaraja Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gitaraja Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Gitaraja Tahun 2022 Nomor 14).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GITARAJA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GITARAJA NOMOR 02 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (5) Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
- (6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (7) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (8) Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 1

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP
- (3) Dalam menyusun RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Penyusunan RKPDes paling sedikit memuat :

- (1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- (2) Prioritas program, kegiatan, dan yang dikelola oleh Desa;
- (3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga;
- (4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- (5) Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Gitaraja

Pada tanggal : 06 September 2022

KEPALA DESA GITARAJA



ADE M. RASID

Diundangkan di : Desa Gitaraja

pada tanggal : 06 September 2022

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the bottom, representing the name Sumiyati Kasman.

SUMIYATI KASMAN

Lembaran Desa Gitaraja Tahun 2022 Nomor 15